

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 12 TAHUN: 1994 SERI: B NO: 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang

- : a. Bahwa meningkatkan pelaksanaan program BERSERI (Bersih Sehat Rapi Indah) diseluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. Bahwa penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan juga tanggung jawab seluruh warga masyarakat, oleh karena itu mengikut sertakan secara aktif dalam rangka pelaksanaan kebersihan Kota;
 - c. Bahawa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Lembaran Negara Tahun 1074 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kebersihan Sampah yang diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1987;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Kebersihan Sampah yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 April 1981 Nomor 188.3/95/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1981 Nomor 8 yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/287/1987 tanggal 30 September 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1987 Nomor 16, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 1 huruf b dan hurtuf c diubah dan dibaca sebagai berikut :

- b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Sampah: Barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dari: rumah tinggal, toko, kantor, bengkel, perusahaan, rumah sakit, asrama, pasar, sekolah, tempat pertunjukan, terminal dan bangunan atau tempat-tempat lain berserta halamannya;
- B. Kata-kata "Dinas Kebersihan dan Keindahan" yang terdapat pada Pasal 1 sub d, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) sub a iv, Pasal 5 ayat (1) sub b iii dan Pasal 5 ayat (3) diubah dan harus dibaca: Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- C. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pelaksanaan penempatan klasifikasi dan pemungutan Retribusi Keberasihan Kota diatur oleh Walikotamdya Kepala Daerah;

D. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Setiap penghasil sampah seperti antara lain penghuni, pemungut/penanggung jawab bangunan wajib membayar retribusi dengan nama retribusi Kebersihan Kota dengan tarip sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal: 24 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

SURAKARTA

Ketua

Cap ttd Cap ttd

Drs. MARNO D H A R T O M O

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Dengan Keputusan Gubernur Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

12 tanggal 19 September tahun 1994 Tanggal : 13 Agustus 1994

Seri B No. 3 Nomor : 188.3/313/1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH A.n SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap ttd Kepala Biro Hukum

Ymt

Cap ttd

<u>Drs SAMSUDIAT</u> <u>DIAH ANGGRAENI, SH</u>

Pembina TK I NIP: 500 056 003

NIP: 010 036 947 Kabag Hukum Daerah Bawahan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH

PENJELASAN UMUM

Besarnya Retribusi Kebersihan Sampah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1981 dan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1987 sudah tidak memadai lagi sehingga perlu ditinjau kembali

Peningkatan penarikan Retribusi Kebersihan Sampah yang telah diubah namanya menjadi Retribusi Kebersihan Kota pada saat ini dirasa sangat perlu menunjang peningkatan sarana dan prasarana sehingga kondisi BERSERI dapat selalu terpelihara.

Dalam Peraturan Daerah ini Retribusi Kebersihan Kota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1987 diadakan perubahan dan peningkatan seperlunya

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Nomor : 8 Tahun 1994 Tentang Perubahan Ketiga

Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun
1981 Tentang Kebersihan Sampah

DAFTAR RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA

KELOM	JENIS	DASAR			BESA	RNYA	PUNG	KETERANGAN			
РОК		PUNGUTAN	KELAS I		KELAS II		KELAS III		KELAS IV		
1	2	3	4		5			6		7	8
I	KOMPLEK PASAR										KELOMPOK I
	 Toko, Kios, Los Plataran 	per m2 / hr	Rp. 10	0,-	Rp.	7,50,-	Rp	5,-	Rp	-,-	Sesuai dengan ketetapan tentang
	a. Dalam Pasar										tentang klasifikasi
	b. Diluar Pasar	per pedagang/hari	Rp. 20	0,-	Rp.	15,-	Rp.	10,-	Rp.	-,-	pasar
		sda	Rp. 23	5,-	Rp.	20,-	Rp.	15,-	Rp.	-,-	
II	INDUSTRI/PABRIK										KELOMPOK II, III, IV
	Makan, Minum,	per bulan	Rp. 100.00	0,-	a. Rp. 75	5.000,-	a. Rp	50.000,-	a.	Rp 25.000,-	DAN V
	Sandang, Perabot,				b. Rp. 15	5.000,-	b. Rp	7.500,-	b.	Rp. 2.500,-	Klasifikasi ditetapkan
	Rumah Tangga, Kimia,										oleh Walikotamadya

III	Rokok, Industri, Rumah Tangga, dls PERUSAHAAN/JASA 1. Penginapan, Hotel Wisata, gest house, Home Stay, dls.	per bulan	Rp. 100.000,-	a. Rp 75.000,- b. Rp. 15.000,-	a. Rp 50.000,- b. Rp 7.500,-	a. Rp 25.000,- b. Rp. 2.500,-	Kepala Daerah berdasarkan perkiraan volume sampah yang dapat di simpulkan berdasarkan jenis kegiatan Usaha Intensitas kegiatan Usaha Jumlah tenaga kerja
	2. Rumah Makan, Restaurant, Jasa Boga, Cafetaria, Coffe Shop, Warung Makan, dls	per bulan	Rp. 100.000,-	a. Rp 75.000,- b. Rp.20.000,-	a. Rp 50.000,- b. Rp 10.000,-	a. Rp 25.000,- b. Rp. 2.500,-	
	3. Gedung Pertemuan Olah Raga, dls	per bulan	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	
	4. Tempat Hiburan, Bioskop, Billyard, dls	per bulan	Rp. 100.000,-	a. Rp 75000,- b. Rp.30000,-	a. Rp. 50.000,- b. Rp 20.000,-	a. Rp 25.000,- b. Rp.10.000,-	

5. Salon, Potong	per bulan	Rp.	40.000,-	Rp.	30.000,-	a. R	р. 20.000,-	a. Rp.1	0.000,-
Rambut, Penjahit,						b. R	p. 5.000,-	b. Rp.	2.500,-
Penatu, dls									
6. Angkutan, Travel	per bulan	Rp.	40000,-	Rp.	30.000,-	Rp.	20.000,-	a. Rp 1	0.000,-
Biro, dls								b. Rp.	5.000,-
7. Asuransi, Perbankan,	per bulan	Rp.	75000,-	Rp.	50.000,-	Rp.	30.000,-	Rp. 1	0.000,-
Perseroan Terbatas, dls	per buran	Kp.	75000,-	Kp.	30.000,-	Kp.	30.000,-	кр. 1	0.000,-
reiscioan reibatas, dis									
8. Bengkel, Servis	per bulan	Rp.	60.000,-	Rp.	40.000,-	Rp.	20.000,-	a. Rp.1	0.000,-
Station, Karoseri, SPBU,								b. Rp.	5.000,-
Usaha Cuci Mobil, dls									
9. Pergudangan	per bulan	Rp.	60.000,-	Rp.	40.000,-	Rp.	20.000,-	Rp. 1	0.000,-
10. Usaha Praktek	per bulan	Rp.	30.000,-	Rp.	15.000,-	Rp.	10.000,-	Rp.	5.000,-
dokter Notaris,	per ouran	Typ.	50.000,2	ıτρ.	15.000,3	πp.	10.000,	π p.	J.000,-
Pengacara/Penasehat									
- Ingular a viiaboliat									

	Hukum, dls					
IV	PERDAGANGAN Swalayan, Toko, Kios (diluar pasar), Perkantoran, dls	per bulan	Rp. 100.000,-	a. Rp. 75.000,- b. Rp. 10.000,-	a. Rp. 50.000,- b. Rp. 5.000,-	a. Rp. 25.000,- b. Rp. 2.500,-
V	FASILITAS UMUM 1. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotik, Laboratorium, dls	per bulan	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	a. Rp. 20.000,- b. Rp. 10.000,-
	2. Sekolah, Perguruan Tinggi, Asrama, Kursus, Pondok Peesa	per bulan	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	a. Rp. 5.000,- b. Rp. 2.500,-
VI	USAHA JASA DAN PERUSAHAAN	Per bulan	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-	a. Rp. 10.000,- b. Rp. 5.000,-

	LAINNYA								
VII	KOMPLEK								
	TERMINAL								
	1. Kios, Toko, Rumah Makan, dls	per m2/hr	Rp.	10,-	Rp –	Rp. –	F	Rp. –	
	2. Bus dan sejenisnya								
	3. Taksi dan sejenisnya	sekali masuk	Rp.	200,-	-	-		-	
		sekali masuk	Rp.	200,-	-	-		-	
VIII	ANGKUTAN UMUM								
	1. Angkutan Barang	sekali masuk	Rp.	100,-	-	-		-	
	Angkutan Penumpang	sekali masuk	Rp.	100,-	-	-		-	
	3. Angkutan								
		sekali masuk	Rp.	100,-	-	-		-	
IX	RUMAH TANGGA	per bulan	Rp.	3.000,-	Rp. 2.000	,- Rp. 1.5	500,- F	Rp. 1.000,-	Kelompok IX

				Klasifikasi ditetapkan
				oleh Walikotamadya
				Kepala Daerah atau
				Pejabat yang ditunjuk
				berdasarkan perkiraan
				volume sampah yang
				dihasilkan, jenis
				kegiatan social
				ekonomi dan jumlah
				anggota keluarga

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap ttd

Drs. MARNO D

Cap

НАПТОМО

WALIKOTAMDYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURAKARTA

ttd

11